

Briefing

Pembebasan lahan dan hak; Tata kelola

Kata kunci:

Keadilan iklim, persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA), kebijakan ekonomi hijau, hak asasi manusia (HAM), Masyarakat Adat, investasi berbasis lahan

iied



YLBHI
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Tanggal penerbitan

Agustus 2023

Petunjuk kebijakan

Pemerintah Indonesia harus membawa koherensi pada desain dan implementasi strategi tata kelola ekonomi serta lingkungannya. Setiap prioritas harus didefinisikan melalui sebuah kerangka kerja mitigasi perubahan iklim berbasis hak asasi manusia yang sistematis.

Investasi berbasis lahan di semua sektor – energi, pertanian, kehutanan, pertambangan, konservasi dan sebagainya – harus mematuhi prosedur ketat, yang memastikan adanya konsultasi dan partisipasi berarti, juga disertai dengan keterlibatan aktif setiap anggota kelompok masyarakat terdampak. Prosedur investasi harus menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh siklus investasi.

Pemerintah Indonesia harus mengakui dan melindungi hak Masyarakat Adat dan masyarakat pedesaan/hutan atas tanah dan sumber daya, dengan selalu meminta persetujuan atas dasar *Free, Prior and Informed Consent (FPIC)* atau Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dalam menghadapi setiap proyek berbasis lahan.

Pemerintah Indonesia harus mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan menyelaraskan kebijakan nasional dengan mitigasi perubahan iklim, tata kelola lingkungan yang efektif, dan perlindungan hak asasi manusia.

Membawa koherensi antara pendekatan berbasis hak pada tata kelola iklim dan investasi Indonesia

Seperti banyak negara lainnya, Indonesia bergulat dengan kebutuhan untuk mengurangi deforestasi dan melindungi lingkungan sambil mendorong transisi energi dan pembangunan ekonomi, sebagai respons terhadap peningkatan permintaan komoditas global, mitigasi perubahan iklim, dan ekonomi yang lebih hijau atau ramah lingkungan. Setiap agenda ini memiliki tujuan masing-masing, dan kontradiksi dapat muncul dari desain dan implementasinya, yang mengakibatkan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan. Solusi yang ada saat ini untuk memenuhi tuntutan global tersebut - seperti proyek energi terbarukan dan proyek konservasi - memiliki jejak yang signifikan terhadap lahan dan berdampak besar pada masyarakat lokal dan Masyarakat Adat. Panduan ini menyoroti mengapa sangat penting bagi Indonesia dan pemerintah negara lainnya untuk menyelaraskan strategi tata kelola iklim dan ekonomi serta menentukan prioritas dengan menggunakan pendekatan berbasis hak untuk memastikan manfaat sosial dan lingkungan yang positif.

Mengatasi krisis iklim dapat berdampak pada banyak sektor, termasuk pengurangan deforestasi dan emisi gas rumah kaca, serta langkah-langkah untuk melindungi keanekaragaman hayati. Transisi energi adalah area utama lainnya untuk ditindaklanjuti, terutama penghapusan bahan bakar fosil dan peningkatan sumber energi terbarukan. Agenda-agenda ini telah mendapat banyak perhatian pada berbagai konferensi global baru-baru ini,¹ dengan sumber daya keuangan yang signifikan (yang dikhususkan untuk agenda-agenda tersebut). Sebagai tanggapan, pemerintah di berbagai negara sedang mengembangkan strategi nasional untuk memenuhi target ambisius yang telah ditetapkan. Indonesia adalah salah satu contoh negara yang mendesak untuk mencegah

deforestasi dan polusi lebih lanjut sangat penting. Peran penting Indonesia dalam memasok pasar nasional dan internasional akan "mineral kritis" untuk transisi energi, seperti nikel, juga membuat pengaturan dampak dari sektor ini menjadi sangat esensial.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia telah mencari investasi yang signifikan untuk mencapai target ambisius dalam rangka pengurangan emisi, seperti agenda 2030 Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink dan partisipasi Pemerintah dalam World Bank's Forest Carbon Partnership Facility, sesuai dengan Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC). Indonesia telah meluncurkan

Just Energy Transition Program (JETP) senilai USD 20 miliar dan juga telah menerima pinjaman sebesar USD 500 juta untuk mendukung reformasi energi.²

Namun, pelaksanaan tujuan-tujuan ini juga dapat menimbulkan ketegangan, karena pembangunan

Protokol untuk melindungi hak-hak yang sah harus diintegrasikan ke dalam rancangan pembangunan di masa depan sejak tahap perencanaan

di satu sektor seringkali berdampak negatif pada sektor lainnya - misalnya penambangan mineral kritis yang melibatkan pembukaan kawasan hutan. Pada praktiknya, komitmen-komitmen ini dapat menghasilkan investasi besar di berbagai sektor, yang membawa proyek-proyek

besar berbasis lahan. Desain proyek-proyek tersebut kerap mengabaikan potensi implikasi sosial, sehingga sering kali menimbulkan dampak negatif, terutama bagi Masyarakat Adat dan masyarakat pedesaan sekitar hutan.

Ada kebutuhan mendesak untuk memprioritaskan agenda dan koherensi yang lebih besar dalam pengembangan strategi terkait iklim, dengan mengikuti pendekatan berbasis hak asasi manusia.

Dorongan untuk pembangunan ekonomi membawa biaya sosial dan lingkungan yang tinggi

Dalam beberapa dekade terakhir, Pemerintah Indonesia sangat bergantung pada perluasan investasi berbasis lahan seperti pertambangan, energi, penebangan kayu, agribisnis, dan infrastruktur besar untuk pembangunan ekonomi. Hal ini juga mencakup pembentukan atau perencanaan 25 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dengan ditopang 152 Proyek Strategis Nasional pada tahun 2022 untuk menarik investasi di bidang manufaktur, pengolahan, dan pariwisata, dengan insentif pajak yang menguntungkan bagi investor.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat deforestasi tertinggi di dunia, dengan kehilangan 27,5 juta hektar (ha) hutan dalam 35 tahun terakhir, meskipun lajunya melambat dalam beberapa tahun terakhir.³ Pada tahun 2021, area yang ditanami kelapa sawit mencapai 16,38 juta ha di seluruh wilayah Indonesia;⁴ 3,37 juta ha di antaranya merupakan operasi ilegal.⁵ Proyek-proyek infrastruktur besar telah menjadi tulang punggung strategi pembangunan baru-baru ini, dengan pembangunan beberapa ribu kilometer jalan dan jalur kereta api, waduk, pelabuhan, bandara, bendungan, dan berbagai sektor lain yang bergantung pada lahan.⁶

Jika digabungkan, semua investasi ini memiliki jejak lahan yang signifikan dan telah membawa

tantangan sekaligus dampak terhadap lingkungan dan sosial yang besar. Hal ini sering dikaitkan dengan kurangnya transparansi dan akuntabilitas para aktor di balik investasi dalam hal prosedur pembebasan lahan dan operasi proyek (Kotak 1). Organisasi masyarakat sipil nasional dan internasional memang telah mengancam pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh beberapa proyek tersebut dari mata pencaharian yang hancur, ekspropriasi tanpa kompensasi yang pantas atau tanpa kompensasi, hingga intimidasi dan kriminalisasi bagi mereka yang bersuara. Mereka juga mengkritik kemunduran undang-undang yang membuat pelanggaran ini lebih mudah (Kotak 2).

‘Pencitraan’ transisi hijau — penerusan praktik investasi lahan yang berbahaya?

Ada kekhawatiran yang berkembang mengenai implikasi sosial dan lingkungan dari rencana pembangunan strategis yang akan melibatkan akuisisi lahan dan sumber daya lebih lanjut. Hal ini terjadi misalnya pada JETP, sebuah hasil dari KTT G20 tahun 2022, yang bertujuan untuk mengembangkan sektor energi terbarukan untuk membantu Indonesia keluar dari ketergantungan yang tinggi terhadap energi batu bara. Secara realistis, sepertinya tidak mungkin Indonesia menghentikan produksi batu bara dalam jangka pendek, dengan adanya rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara baru dan pembangkit listrik yang sudah ada saat ini yang sedang beroperasi dan produktif.⁷ Secara paralel, investasi di bidang energi terbarukan seperti yang tercantum dalam JETP seperti tenaga surya, angin, biomassa untuk co-firing⁸ dan sumber panas bumi akan menimbulkan dampak lain yang berkaitan dengan lahan.

Selain itu, terdapat peningkatan permintaan komoditas di pasar internasional yang didorong oleh kebijakan ‘transisi hijau’ di kawasan lain, seperti revisi EU’s Renewable Energy Directive (Arahan Energi Terbarukan Uni Eropa) dan peraturan baru tentang baterai,⁹ yang masing-masing berdampak pada sektor kelapa sawit dan pertambangan nikel di Indonesia. Indonesia telah menjadi pemasok utama minyak kelapa sawit, dengan impor Eropa senilai EUR 2,8 miliar pada tahun 2021.¹⁰ Indonesia juga merupakan rumah bagi 22% cadangan nikel dunia.¹¹ Perluasan produksi komoditas-komoditas ini pasti akan memperburuk tekanan terhadap lahan.

Agenda iklim dan keanekaragaman hayati menawarkan peluang dan risiko bagi hak

Perlindungan keanekaragaman hayati dan pengurangan emisi juga menempati urutan teratas

dalam daftar prioritas Indonesia, terutama dalam menanggapi tekanan internasional. Menanggapi hal ini dengan kebijakan dan tindakan bersama sangat penting, terlebih karena agenda “hijau” sering kali dikaitkan dengan warisan kolonial dan pelanggaran hak atas tanah, termasuk di Indonesia.¹²

Pemerintah Indonesia memiliki beberapa program untuk membantu mencapai komitmen iklimnya, seperti Kontribusi yang Diniatkan Secara Nasional (NDC) untuk pengurangan emisi, dan program *Forestry and Other Land Use (FOLU)* serta REDD+ yang terkait pengurangan deforestasi dan peningkatan pengelolaan hutan. Mengikuti keputusan yang diambil pada konferensi internasional baru-baru ini (misalnya COP UNFCCC dan COP Keanekaragaman Hayati), ada penekanan yang lebih besar pada perdagangan karbon, jasa ekosistem berbasis keuangan, dan kawasan konservasi (target 30x30) sebagai jalan ke depan. Indonesia merupakan penerima utama dari dana untuk mengimplementasikan pendekatan-pendekatan ini, mengingat pentingnya menjaga hutannya. Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia membentuk dana untuk mengarahkan pendanaan iklim ke sektor-sektor yang relevan termasuk kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan dan perikanan.

Terkait dengan komitmen terhadap keanekaragaman hayati, pengalaman masa lalu dengan skema konservasi seperti kawasan lindung (berbasis non-pasar) dan REDD+ (berbasis pasar) terkadang merugikan Masyarakat Adat dan masyarakat lokal, sehingga memerlukan kewaspadaan yang tinggi dalam merancang inisiatif-inisiatif tersebut. Hal ini juga terjadi pada berbagai investasi di sektor-sektor yang baru saja disebutkan, dan pembangunan di masa depan yang diinisiasi berdasarkan tema “iklim” tidak boleh menjadi alasan untuk marginalisasi atau pelanggaran hak-hak lebih lanjut. Protokol untuk melindungi hak-hak yang sah harus dimasukkan ke dalam desain mereka sejak tahap perencanaan, dengan partisipasi penuh dan inklusif dari semua orang dan masyarakat yang mungkin terkena dampak langsung dan tidak langsung. Sebelum menerapkan skema-skema ini, perusahaan dan operator investasi harus mendapatkan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) - yang seharusnya dapat ditarik kembali setelah proyek dimulai jika terjadi ketidakpatuhan terhadap kewajiban sosial dan lingkungan investor.

Menuju pengakuan dan inklusi yang berarti bagi Masyarakat Adat

Pada tingkat global, terdapat peningkatan perhatian terhadap peran dan nilai dari

Kotak 1. Bagaimana kekurangan dalam prosedur akuisisi lahan melanggar hak

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan contoh bagaimana tujuan yang tidak terkoordinasi dengan baik dan tidak koheren menghasilkan tata kelola penggunaan lahan yang tidak efisien, serta hasil-hasil sosial dan lingkungan yang buruk, terutama ketika investasi didorong tanpa transparansi atau prosedur untuk memastikan akuntabilitas. Selain degradasi lingkungan, proyek-proyek yang mengurus sumber daya alam sering kali dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat lokal dan kelompok-kelompok masyarakat adat untuk mendapatkan akses terhadap tanah mereka.

Kalimantan Tengah telah menjadi pilihan utama untuk investasi di berbagai sektor yang mengakibatkan terjadinya pemindahan dan/atau hilangnya mata pencaharian secara luas. Provinsi ini memiliki salah satu tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia. Sejumlah dua juta hektar (ha) telah ditanami kelapa sawit, dan izin-izin konsesi lahan yang belum ditanami mencakup luas area yang sama. Terdapat izin pertambangan yang mencakup dua juta hektar lainnya, terutama batubara untuk produksi energi dalam negeri yang juga digunakan untuk peleburan nikel, mineral kritis yang dibutuhkan untuk strategi “transisi hijau”. Selain itu, 800.000 hektar lahan kini menjadi hutan tanaman industri untuk produksi biomassa. Baru-baru ini, pemerintah telah membuat perkebunan pangan yang besar untuk mendorong monokultur industri tanaman tertentu.

Investasi-investasi tersebut telah mengambil alih lahan yang secara historis digunakan dan ditempati oleh rakyat. Dalam satu kasus yang diamati oleh para penulis, sebagian besar lahan tradisional rakyat telah diambil untuk perkebunan kelapa sawit, dengan sedikit atau tanpa konsultasi, kompensasi atau rencana mata pencaharian alternatif. REDD+¹⁴ dan inisiatif konservasi lainnya juga telah mengganggu mata pencaharian Masyarakat Adat dengan merusak hak-hak historis mereka atas lahan dan memaksa pengguna lahan tradisional untuk melakukan kegiatan yang kontra produktif untuk bertahan hidup - seperti pembalakan liar, perburuan liar, dan penambangan emas.¹⁵ Secara keseluruhan, kurangnya perlindungan dalam pengawasan pembangunan berbasis lahan sering kali membuat kepentingan komersial dan swasta diprioritaskan di atas hasil sosial dan lingkungan, sehingga menyoroti perlunya mekanisme yang jelas dan tujuan yang koheren.

Kotak 2. Mengembalikan perlindungan lingkungan hidup dan hak asasi manusia – Kontroversi Omnibus Law

Kerangka hukum untuk investasi berbasis lahan tidak memiliki mekanisme eksplisit untuk melindungi hak-hak masyarakat setempat dalam seluruh siklus investasi, mulai dari perencanaan hingga tahap operasi dan penutupan proyek pembangunan. Para pengembang sering mengabaikan pertimbangan sosial dan lingkungan selama bertahun-tahun, tetapi hal ini memburuk pada tahun 2020 dengan disahkannya UU Cipta Kerja.¹⁶ Pada akhir tahun 2021, Mahkamah Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa undang-undang tersebut ‘inkonstitusional bersyarat’ karena tidak memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi dalam pembuatan undang-undang. Mahkamah Konstitusi mewajibkan pemerintah untuk merevisi undang-undang tersebut dalam waktu dua tahun dan, untuk saat ini mengizinkan penerapannya.¹⁷

Undang-undang tersebut menyebabkan amandemen terhadap 75 undang-undang lainnya dan melemahkan berbagai ketentuan mengenai perlindungan lingkungan hidup. Undang-undang ini juga sangat melemahkan kapasitas komunitas dan masyarakat sipil untuk menentang keputusan-keputusan yang berkaitan dengan investasi, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, undang-undang tersebut memprioritaskan kepentingan bisnis, memfasilitasi akses terhadap lahan dan sumber daya.

pengetahuan dan praktik Masyarakat Adat dalam memitigasi dampak perubahan iklim, menekan deforestasi, serta meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan hutan. Banyak penelitian yang memperlihatkan hubungan langsung antara keterlibatan mereka dalam pengelolaan hutan dan hasil keanekaragaman hayati yang positif. Namun, penelitian yang telah dibuktikan dengan baik juga menunjukkan bahwa hal ini bergantung pada kondisi yang memungkinkan, yaitu keamanan tenurial/kepemilikan, dan tata kelola hutan/lahan yang sungguh didesentralisasikan, inklusif dan partisipatif.¹³

Indonesia merupakan salah satu penandatangan 2021 Glasgow Pledge dari COP26, dengan target penting untuk pengurangan deforestasi dan komitmen sebesar 1,7 miliar dolar AS untuk memperkuat hak-hak tenurial Masyarakat Adat dan masyarakat lokal serta mendorong pengakuan atas peran mereka sebagai penjaga hutan. Komitmen ini tampak menjanjikan, namun perlu kewaspadaan dalam pelaksanaannya. Mengamati praktik-praktik pengelolaan lahan dan hutan adat saat ini sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang lebih besar dalam lingkaran kebijakan karena manfaat lingkungan yang dihasilkannya; tetapi praktik-praktik ini merupakan bagian dari budaya dan sistem interaksi yang lebih luas antara masyarakat dengan wilayah mereka. Mengakui praktik-praktik tersebut semata-mata hanya berdasarkan manfaat yang mereka berikan, yang terpisah dari sistem sosio ekologi yang lebih luas, berisiko mengurangi nilai yang melekat pada praktik tersebut.

Di Indonesia terdapat sebuah inisiatif menjanjikan yaitu Dana Nusantara yang baru-baru ini didirikan oleh masyarakat sipil, yang bertujuan untuk mendesentralisasikan sebagian dana tersebut dan mendistribusikannya secara langsung kepada Masyarakat Adat dan komunitas lokal.¹⁸ Hal ini menciptakan peluang untuk merancang proyek-proyek iklim dan konservasi dengan cara-cara yang mengintegrasikan kepentingan dan perlindungan hak-hak penduduk lokal.

Catatan

¹ Contohnya, COP15 mengenai keanekaragaman hayati yang diselenggarakan di Montreal, dan COP 26 dan 27 mengenai perubahan iklim. / ² Asia Development Bank (24 November 2022) \$500 Million ADB Loan to Support Indonesia's Energy Sector, Green Recovery. Siaran pers. www.adb.org/news/500-million-adb-loan-support-indonesias-energy-sector-green-recovery / ³ Speechly, H dan Ozinga, S (2019) Indonesian-EU palm oil trade and consumption: Improving coherence of EU actions to avoid deforestation and human rights abuses. Fern. www.fern.org/publications-insight/indonesian-eu-palm-oil-trade-and-consumption-2103 / ⁴ Greenpeace Indonesia (2021) Deceased Estate: Illegal palm oil wiping out Indonesia's national forest. www.greenpeace.org/static/planet4-southeastasia-stateless/2021/10/85efa777-illegal_palm_oil_in_forest_estate.pdf / ⁵ Jong, HN (4 Mei 2023) Indonesia legalizes illicit oil palm farms in program slammed as opaque. Mongabay.com/kbwsab3 / ⁶ Amenan, A, Murti, T, Subagyo, T dan Nuky, E (29 September 2022) Jokowi Builds 1,700 km Toll Roads, 2.1 Times the Length of the Previous Era. www.pwc.com/id/en/media-centre/infrastructure-news/september-2022/jokowi-builds-1700-km-toll-roads-2-1-times-the-length-of-the-previous-era.html / ⁷ Brent, Z dan Atsari, A (2022) The Future of Indonesia's Energy Sector: Climate Commitments or Committed to Coal? Transnational Institute dan EkoMarin. www.tni.org/en/publication/the-future-of-indonesias-energy-sector / ⁸ Pembakaran biomassa pada pembangkit listrik tenaga batu bara beserta batu bara untuk mengurangi emisi. / ⁹ Dalam Arahan Energi Terbarukan (Renewable Energy Directive). / ¹⁰ BPDPKS (16 Januari 2023) Threats in Europe, for Indonesian Palm Oil in 2023. tinyurl.com/m5jz2njz / ¹¹ Merwin, M dan Ahmed, A (19 November 2022) Indonesia's Nickel Export Ban. Impacts on Supply Chains and the Energy Transition. www.nbr.org/publication/indonesias-nickel-export-ban-impacts-on-supply-chains-and-the-energy-transition / ¹² Contohnya, Howson, P (2018) Slippery Violence in the REDD+ Forests of Central Kalimantan, Indonesia. [Conservation & Society 16\(2\), pp. 136-146. www.jstor.org/stable/26393324](http://Conservation & Society 16(2), pp. 136-146. www.jstor.org/stable/26393324) / ¹³ Contohnya, Robinson, BE, Holland, MB dan Naughton-Treves, L (2017) Community land titles alone will not protect forests. [Proceedings of the National Academy of Sciences 114\(29\), E5764-E5764. www.pnas.org/content/114/29/E5764](http://Proceedings of the National Academy of Sciences 114(29), E5764-E5764. www.pnas.org/content/114/29/E5764) / ¹⁴ Skema 'Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Negara Berkembang' di mana negara-negara berkembang dapat menerima pembayaran berbasis hasil untuk pengurangan emisi ketika mereka mengurangi deforestasi. / ¹⁵ Howson, P (2018) Slippery Violence in the REDD+ Forests of Central Kalimantan, Indonesia. [Conservation & Society 16\(2\), pp. 136-146. www.jstor.org/stable/26393324](http://Conservation & Society 16(2), pp. 136-146. www.jstor.org/stable/26393324) / ¹⁶ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2/2022 mengenai Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja). / ¹⁷ Constitutional Court of the Republic of Indonesia (25 November 2021) Court: Conditionally Unconstitutional, Job Creation Law Must Be Revised in Two Years. tinyurl.com/5e2zchwa / ¹⁸ Nusantara Fund (2023) A Direct Funding Mechanism For Indigenous Peoples And Local Communities In Indonesia. <https://foresttenure.org/gallery/Booklet%20Nusantara%20Fund.pdf>

Perlunya koherensi strategi dan prioritas yang jelas untuk melindungi hak asasi manusia

Mengelola strategi nasional yang kompleks akan membutuhkan koordinasi yang signifikan antara berbagai instansi pemerintah dan lembaga donor secara khusus, tetapi juga prioritas untuk menghindari kontradiksi antara dua agenda besar ini - di satu sisi, mitigasi perubahan iklim melalui transisi energi, deforestasi/pengurangan emisi, dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, dan di sisi lain, pembangunan ekonomi melalui investasi tata guna lahan di sektor-sektor yang berbahaya bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Merancang dan mengimplementasikan strategi-strategi ini secara terpadu sangat penting untuk menghindari tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan mencapai tujuan-tujuan global terkait iklim dan hak asasi manusia. Ekspektasi dan pertaruhan global sangat tinggi untuk memastikan perlindungan lingkungan tidak dikompromikan oleh pembangunan komersial dan ekstraktif, serta hak atas tanah dan hak asasi manusia dijaga dan diperkuat.

Transisi hijau tidak boleh menjadi pembenaran untuk mendorong pengembangan ekstraktif yang tidak terbatas dan hanya mengandalkan skema penggantian kerugian untuk mengkompensasi dampak-dampaknya yang berbahaya. Pelaksanaan kedua agenda tersebut harus bergantung pada penilaian dan pengelolaan dampak sosial dan lingkungan yang menyeluruh. Tanpa hal ini, terdapat risiko terciptanya pulau-pulau "alam yang dilindungi" di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit, konsesi pertambangan, dan bentuk-bentuk penggunaan lahan lainnya yang mendorong deforestasi dan degradasi lahan. Transparansi, akuntabilitas, dan koherensi akan sangat penting dalam menyeimbangkan prioritas dan tindakan.

Pratiwi Febry, Abdul Malik Akdom dan Amaelle Seigneret

Pratiwi Febry dan Abdul Malik Akdom adalah pengacara hak asasi manusia yang bekerja di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Amaelle Seigneret adalah peneliti di program Hukum, Ekonomi dan Keadilan IIED.



Knowledge Products

International Institute for Environment and Development (IIED) mempromosikan pembangunan berkelanjutan, serta menghubungkan prioritas lokal dengan tantangan global. Kami mendukung sejumlah orang yang paling rentan di dunia untuk memperkuat suara mereka dalam pengambilan keputusan.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, buta hukum, dan para korban pelanggaran HAM.

Kontak

Amaelle Seigneret
amaelle.seigneret@iied.org

Lantai Tiga, 235 High Holborn
London, WC1V 7DN
United Kingdom

Tel: +44 (0)20 3463 7399
www.iied.org

IIED menerima masukan melalui: @IIED dan www.facebook.com/theiied

ISBN 978-1-83759-043-8

Program ini didanai oleh Open Society Justice Initiative.

OPEN SOCIETY FOUNDATIONS

